



PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN  
DASAR TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa program pendidikan ditujukan guna perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi agar dapat hidup mandiri di dalam lingkungan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program pendidikan untuk semua serta untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar, diperlukan peningkatan akses layanan pendidikan melalui keterlibatan dan pemberdayaan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah;
  - c. bahwa untuk memberikan jaminan atas pelayanan penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar diperlukan kebijakan dan pengaturan mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar tahun pelajaran 2019/2020;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
9. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau madrasah ibtidaiyah.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam 1 (satu) Sekolah.
11. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara dalam jaringan.

## Pasal 2

Tata Cara PPDB jenjang pendidikan dasar tahun pelajaran 2019/2020 di Daerah merupakan acuan bagi para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2019/2020 di Daerah.

## Pasal 3

Ketentuan mengenai tata cara PPDB jenjang pendidikan dasar tahun pelajaran 2019/2020 di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019 di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 28 Mei 2019

BUPATI BANDUNG,  
  
DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

  
TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

A. PEDOMAN PPDB TAHUN PELAJARAN 2019/2020

I. PENJELASAN UMUM

a. Prinsip

1. Obyektif  
Dalam pelaksanaan PPDB, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Transparan  
Dalam pelaksanaan PPDB harus dilakukan secara terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan calon peserta didik baru, sehingga dapat dihindari segala bentuk penyimpangan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam PPDB
3. Akuntabilitas  
Dalam pelaksanaan PPDB harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya
4. Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia  
setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan asal usul, agama, suku, ras, dan golongan
5. Tidak ada penolakan dalam PPDB, kecuali keterbatasan daya tampung Sekolah, waktu yang tidak memungkinkan, dan/atau persyaratan umum yang telah ditentukan

b. Jalur Pendaftaran PPDB

Jalur pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2019/2020 menggunakan:

1. Jalur Zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh per seratus) dari daya tampung Sekolah;
2. Jalur Prestasi paling banyak 5% (lima per seratus) dari daya tampung Sekolah; dan
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima per seratus) dari daya tampung Sekolah.

Secara umum untuk Sekolah di Daerah sudah mengikuti sistem zonasi dikarenakan Sekolah di Daerah sudah di beri nama sesuai dengan daerah kecamatannya masing-masing, namun untuk menambah optimal sistem zonasi di Daerah serta melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan jalur pendaftaran terdiri atas:

1. Jalur Zonasi

- a) Jalur zonasi dilakukan melalui pola prinsip utamanya seleksi PPDB menggunakan pertimbangan radius berdasar pada zona yang telah ditetapkan yang meliputi:
  - 1) Zona 1, yang terdiri dari Kecamatan Soreang, Kecamatan Kutawaringin, Kecamatan Katapang, Kecamatan Margahayu, dan Kecamatan Margaasih;
  - 2) Zona 2, yang terdiri dari Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Ciwidey, dan Kecamatan Rancabali;
  - 3) Zona 3, yang terdiri dari Kecamatan Arjasari, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Pameungpeuk, dan Kecamatan Cangkuang;
  - 4) Zona 4, yang terdiri dari Kecamatan Cimaung dan Kecamatan Pangalengan;
  - 5) Zona 5, yang terdiri dari Kecamatan Baleendah, Kecamatan Dayeuhkolot, dan Kecamatan Bojongsoang;
  - 6) Zona 6, yang terdiri dari Kecamatan Cimencyan, Kecamatan Cilengkrang, dan Kecamatan Cileunyi;
  - 7) Zona 7, yang terdiri dari Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Cikancung, dan Kecamatan Nagreg;
  - 8) Zona 8, yang terdiri dari Kecamatan Ibum, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Paseh, dan Kecamatan Solokan Jeruk; dan
  - 9) Zona 9, yang terdiri dari Kecamatan Ciparay, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Kertasari.
- b) Domisili calon peserta didik baru didasarkan pada alamat kartu keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.



- c) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik baru yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah atau daerah kelurahan atau desa bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan terhitung sejak surat keterangan domisili diterbitkan.
- d) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah atau daerah yang sama dengan Sekolah asal.
- e) Untuk daerah atau wilayah yang berbatasan antar zona dapat mendaftar ke Sekolah terdekat di luar zona yang telah ditetapkan, jarak dengan satuan pendidikan paling dekat 1.000m (seribu meter).
- f) Untuk pendaftar calon peserta didik baru dengan zonasi di luar Daerah dibatasi paling banyak 5% (lima per seratus) dari pendaftar calon peserta didik baru yang diterima.
- g) Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi:
  - 1) peserta didik tidak mampu; dan/atau
  - 2) anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- h) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
- i) Orang tua/wali calon peserta didik baru wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

- j) Untuk SMP Negeri 1 Margahayu, berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Komandan Pangkalan Udara Sulaiman Nomor 593/Perj.15Adpem/ 2018, teruntuk anak kandung prajurit aktif yang bertugas di Pangkalan Udara Sulaiman, yang akan mendaftar ke SMP Negeri 1 Margahayu yang direkomendasikan oleh Komandan Pangkalan Udara Sulaiman dengan komposisi yang proporsional.

## 2. Jalur Prestasi

- a) Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- b) Jalur prestasi terdiri dari beberapa prestasi yang harus dimiliki oleh calon peserta didik baru yang meliputi:
  - 1) Nilai ujian Sekolah berstandar nasional;
  - 2) Program prestasi cerdas istimewa bakat istimewa SMP Negeri 1 Baleendah;
  - 3) Program kelas olahraga SMP Negeri 1 Baleendah dan SMP Negeri 1 Margahayu dengan kuota 1 (satu) Rombongan Belajar;
  - 4) Prestasi akademik, berupa prestasi dalam olimpiade sains nasional atau kejuaraan akademis lainnya yang kredibel dan akuntabel; atau
  - 5) Prestasi non akademik, berupa prestasi dalam juara olah raga, olahraga prestasi, olimpiade olahraga siswa nasional, festival dan lomba seni siswa nasional, olimpiade literasi siswa nasional, palang merah remaja, pramuka, atau keagamaan.

## 3. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

- a) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- b) Jalur pendaftaran perpindahan orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dan dilengkapi dengan surat pernyataan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali .
- c) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

## c. Sistem PPDB

### 1. Sistem PPDB jenjang TK dan SD

Sistem pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2019/2020, jenjang TK dan SD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dalam sistem luar jaringan.

2. Sistem PPDB jenjang SMP  
 Dalam rangka transparansi proses PPDB tahun pelajaran 2019/2020, khusus jenjang SMP dilaksanakan melalui sistem PPDB dalam jaringan melalui laman *www.ppdbkabbandung.info*
- d. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.
- e. Setiap orang dilarang melakukan pungutan biaya apapun dan dalam bentuk apapun dalam proses PPDB tahun pelajaran 2019/2020 kepada calon peserta didik baru.
- f. Semua calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai peserta didik baru di Sekolah negeri atau swasta sesuai dengan daya tampung Sekolah yang bersangkutan.
- g. Dalam hal daya tampung Sekolah tidak memungkinkan menerima seluruh calon peserta didik baru pendaftar, akan dilaksanakan seleksi sesuai dengan aturan di tiap jenjang satuan pendidikan.
- h. Sekolah dan seluruh komponen terkait di bidang pendidikan harus mengumumkan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru memuat paling sedikit mengenai:
  1. persyaratan calon peserta didik baru sesuai dengan jenjangnya;
  2. tanggal pendaftaran;
  3. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
  4. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
  5. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- i. PPDB berorientasi pada upaya percepatan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun menuju wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan memperhatikan rasio jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar.
- j. Sekolah negeri harus memperhatikan Sekolah swasta sebagai mitra kerja.
- k. Kepala Sekolah agar memastikan peserta didik lulusan tahun 2018/2019 melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

- l. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat agar tidak memberatkan bagi peserta didik baru yang tidak mampu.
- m. Komite Sekolah, yayasan dan/atau pemangku kepentingan pendidikan dapat mengembangkan program orang tua asuh, anak asuh, dan/atau bantuan peserta didik tidak mampu.
- n. Pendaftaran dilaksanakan langsung oleh calon peserta didik baru, dilarang dilakukan secara kolektif, dan wajib didampingi oleh orang tua.
- o. Calon peserta didik baru berkebutuhan khusus dapat diterima di semua Sekolah terutama Sekolah yang memiliki tenaga pendidik khusus dan sarana pendukungnya, dengan mengikuti pembelajaran dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. PPDB dipantau oleh unsur dewan pendidikan, komite Sekolah, badan musyawarah perguruan swasta, dan pengawas satuan pendidikan di bawah koordinasi bidang masing-masing dan koordinator wilayah pendidikan sesuai wilayah kerjanya.
- q. Koordinator wilayah pendidikan kecamatan sebagai penanggung jawab PPDB tingkat kecamatan untuk jenjang TK dan SD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB Sekolah negeri dan Sekolah swasta yang ada di wilayah kerjanya dan harus melaporkan hasilnya kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melalui kepala bidang SD u.p. kepala seksi kurikulum paling lambat tanggal 26 Juli 2019.
- r. Kepala Sekolah SMP sebagai penanggung jawab PPDB tingkat Sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan harus melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melalui kepala bidang SMP u.p. kepala seksi kurikulum paling lambat tanggal 26 Juli 2019.

## II. PILIHAN SEKOLAH

- a. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) zonasi.
- b. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

## III. PENDAFTARAN

- a. Jadwal  
Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2019/2020 dilakukan:
  1. Pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK dan SD:

- a) Pendaftaran Calon peserta didik baru TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 6 Juli 2019; dan
  - b) SD yang dayaampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 19 Juli 2019.
2. Pendaftaran calon peserta didik baru jenjang SMP:
- a) Jalur zonasi dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 6 Juli 2019.
  - b) SMP terbuka dilaksanakan pada tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019.
  - c) Jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua/wali dilaksanakan pada tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 26 Juni 2019, dengan jadwal tes jalur prestasi dilaksanakan pada 27 Juni sampai dengan tanggal 29 Juni 2019.
- b. Persyaratan
1. Calon peserta didik baru jenjang TK dan SD:
    - a) memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru.
    - b) Calon peserta didik baru TK berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A dan berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
    - c) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
      - 1) 7 (tujuh) tahun; atau
      - 2) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2019.
    - d) Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dikecualikan bagi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2019 dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
    - e) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf d) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

## 2. Calon Peserta Didik SMP:

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a) memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru;
- b) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019;
- c) memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- d) memenuhi ketentuan jalur pendaftaran PPDB yang meliputi:
  - 1) Jalur Zonasi:
    - i. melampirkan kartu keluarga asli;
    - ii. melampirkan kartu tanda penduduk asli orang tua;
    - iii. melampirkan sertifikat hasil ujian sekolah berstandar nasional SD atau bentuk lain yang sederajat;
    - iv. berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan ~~narkoba~~ narkoba dan obat/bahan berbahaya, dan tawuran yang dinyatakan dalam daftar pribadi atau surat keterangan berkelakuan baik dari Sekolah asal;
    - v. melampirkan ijazah diniyah takmiliyah dan sejenisnya bagi calon peserta didik baru yang beragama Islam, kecuali bagi calon peserta didik baru lulusan madrasah ibtidaiyah. Bagi yang belum memiliki harus ditindaklanjuti oleh sekolah tujuan untuk melaksanakan pendidikan Diniyah/Takmiliyah sampai peserta didik layak untuk memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah.
  - 2) Jalur Prestasi:
    - i. memiliki nilai ujian sekolah berstandar nasional tertinggi dengan melampirkan surat keterangan ujian sekolah berstandar nasional yang asli;

- ii. memiliki kompetensi dalam bidang linguistik berupa membaca, menulis, dan berkomunikasi, olah raga, kesenian, keagamaan, naturalis berupa pecinta alam, pramuka, palang merah remaja, dan pasukan pengibar bendera pusaka, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam kejuaraan paling rendah juara 3 (tiga) tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi terkait;
  - iii. memiliki prestasi cerdas istimewa bakat istimewa berdasarkan hasil tes psikologi dengan nilai kecerdasan paling rendah 130 (seratus tiga puluh) dari lembaga yang ditunjuk oleh Sekolah;
  - iv. Kompetensi Naturalistik dapat dibuktikan dengan surat penghargaan Bupati atau Kepala SKPD Tingkat Kabupaten atau yang sederajat dan relevan.
  - v. melampirkan ijazah diniyah takmiliyah dan sejenisnya bagi calon peserta didik baru yang beragama Islam, kecuali bagi calon peserta didik baru lulusan madrasah ibtidaiyah. Bagi yang belum memiliki harus ditindaklanjuti oleh sekolah tujuan untuk melaksanakan pendidikan Diniyah/Takmiliyah sampai peserta didik layak untuk memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah.
- 3) Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali  
melampirkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali.

#### IV. SELEKSI

- a. Calon peserta didik baru jenjang kelas 1 (satu) SD
  - 1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
  - 2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
    - a) usia; dan
    - b) jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zona yang telah ditetapkan.

3. Dalam hal usia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a) sama, penentuan peserta didik baru didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan Sekolah.
  4. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
  5. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zona yang telah ditetapkan.
- b. Calon peserta didik baru jenjang kelas 7 (tujuh) SMP
1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
  2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru terdekat ke Sekolah dalam zona yang ditetapkan.
  3. Dalam hal jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 sama, calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal yang diprioritaskan.
  4. Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik baru yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, dilakukan dengan memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi.
  5. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP Sekolah program cerdas istimewa bakat istimewa dilakukan melalui tahapan:
    - a) seleksi administrasi;
    - b) seleksi akademis;
    - c) tes intelegualitas; dan
    - d) observasi dan pengamatan bakat.

## V. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

- a. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru jenjang TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2019.
- b. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru jenjang SMP untuk jalur zonasi dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2019.
- c. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru jenjang SMP untuk jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2019.
- d. Bagi calon peserta didik baru jenjang SMP untuk jalur prestasi yang memiliki kompetensi beregu diupayakan ditempatkan pada 1 (satu) Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.



## VI. DAFTAR ULANG

- a. Calon peserta didik baru yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada tanggal 11 Juli dan tanggal 12 Juli 2019 untuk jenjang TK, SD dan SMP;
- b. Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a calon peserta didik baru tidak melaksanakan daftar ulang, dianggap mengundurkan diri.
- c. Calon peserta didik baru yang mengundurkan diri akan diganti oleh calon peserta didik baru lain sesuai kewenangan Sekolah.

## VII. JUMLAH PESERTA DIDIK DAN DAYA TAMPUNG

- a. Jumlah peserta didik untuk setiap Rombongan Belajar disesuaikan dengan daya tampung setiap Sekolah yang mengacu kepada standar pelayanan minimal.
- b. Daya tampung peserta didik disampaikan oleh kepala Sekolah secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan paling lambat tanggal 1 Mei 2019 untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dimulai.
- c. Jumlah penerimaan peserta didik baru jenjang SD paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar atau disesuaikan dengan daya tampung ruang kelas yang tersedia dan jumlah penerimaan peserta didik baru jenjang SMP paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.
- d. Daya tampung PPDB diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebelum pendaftaran.

## VIII. KENTENTUAN LAIN

- a. Tahun pelajaran baru 2019/2020 dimulai hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dan bagi jenjang SD dan jenjang SMP, pembelajaran harus sudah efektif.
- b. Masa pengenalan lingkungan Sekolah bagi peserta didik SMP dilaksanakan pada tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli 2019 sesuai dengan pedoman yang berlaku dan berlandaskan pada nilai spiritual, nasionalis, dan berbasas manfaat tanpa ada diskriminalisasi dan kekerasan baik secara verbal maupun fisik.
- c. Sekolah yang belum memenuhi kuota PPDB sampai batas pendaftaran yang sudah ditentukan, diperbolehkan menerima calon peserta didik baru sampai dengan tanggal 29 Juli 2019.

## B. PENETAPAN ZONASI PPDB TAHUN PELAJARAN 2019/2020

No	Zona	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Zona 1	Soreang	Soreang Sukajadi Sukanagara Pamekaran Sadu Cingcin Karamatmulya Parungserab Sekarwangi Panyirapan
2	Zona 1	Kutawaringin	Buninagara Cibodas Cilame Gajahmekar Jatisari Jelegong Kopo Kutawaringin Padasuka Pameuntasan Sukamulya
3	Zona 1	Katapang	Banyusari Cilampeni Cingcin Gandasari Katapang Pangauban Parungserab Sangkanhurip Sukamukti Sekarwangi
4	Zona 1	Margahayu	Margahayu Tengah Margahayu Selatan Sukamenak Sayati Sulaeman
5	Zona 1	Margaasih	Cigondewah Hilir Margaasih Lagadar Nanjung Mekar Rahayu Rahayu

No	Zona	Kecamatan	Desa/Kelurahan
6	Zona 2	Pasirjambu	Cibodas Cikoneng Cisondari Cukanggenteng Margamulya Mekarmaju Mekarsari Pasirjambu Sugihmukti Tenjolaya
7	Zona 2	Rancabali	Alamendah Cipelah Indragiri Patengan Sukaresmi
8	Zona 2	Ciwidey	Ciwidey Lebakmuncang Nengkelan Panundaan Panyocokan Rawabogo Sukawening
9	Zona 3	Arjasari	Arjasari Baros Batukarut Lebakwangi Mangunjaya Mekarjaya Patrolsari Pinggirsari Rancakole Wargaluyu
10	Zona 3	Banjaran	Banjaran Kulon Banjaran Wetan Ciapus Kamasan Kiangroke Margahurip Mekarjaya Neglasari Pasirmulya Sindangpanon Tarajusari

No	Zona	Kecamatan	Desa/Kelurahan
11	Zona 3	Cangkuang	Bandasari Cangkuang Ciluncat Jatisari Nagrak Pananjung Tanjungsari
12	Zona 3	Pameungpeuk	Bojongkunci Bojongmangu Langonsari Rancamulya Rancatungku Sukasari
13	Zona 4	Cimaung	Campakamulya Cikalong Cimaung Cipinang Jagabaya Malasari Pasirhuni Sukamaju Mekarsari
14	Zona 4	Pangalengan	Banjarsari Lamajang Margaluyu Margamekar Margamukti Margamulya Pangalengan Pulosari Sukaluyu Sukamanah Tribaktimulya Wanasuka Warnasari
15	Zona 5	Baleendah	Malakasari Andir Baleendah Bojongmalaka Jelekong Manggahang Rancamanyar Wargamekar

No	Zona	Kecamatan	Desa/Kelurahan
16	Zona 5	Dayeuhkolot	Cangkuang Wetan Cangkuang Kulon Pasawahan Citeureup Dayeuhkolot Sukapura
17	Zona 5	Bojongsoang	Buahbatu Cipagalo Lengkong Tegalluar Bojongsari Bojongsoang
18	Zona 6	Cimenyan	Cibeunying Cikadut Padasuka Mandalamekar Sindanglaya Mekarmanik Cimenyan Ciburial Mekarsaluyu
19	Zona 6	Cilengkrang	Cilengkrang Jatiendah Ciporeat Cipanjalur Melatiwangi Girimekar
20	Zona 6	Cileunyi	Cileunyi Kulon Cileunyi Wetan Cimekar Cinunuk Cibiru Wetan Cibiru Hilir
21	Zona 7	Cicalengka	Babakan Peuteuy Cicalengka Kulon Cicalengka Wetan Cikuya Dampit Margaasih Nagrog Narawita Panenjoan Tanjungwangi Tenjolaya Waluya

No	Zona	Kecamatan	Desa/Kelurahan
22	Zona 7	Cikancung	Cihanyir Cikancung Cikasungka Ciluluk Hegarmanah Mandalasari Mekarlaksana Srirahayu Tanjunglaya
23	Zona 7	Rancaekek	Bojongloa Bojongsalam Cangkuang Haurpugur Jelegong Linggar Nanjungmekar Rancaekek Kulon Rancaekek Wetan Sangiang Sukamanah Sukamulya Tegal Sumedang
24	Zona 7	Nagreg	Bojong Ciara Ciherang Citaman Mandalawangi Nagreg
25	Zona 8	Ibun	Cibeet Dukuh Ibun Karyalaksana Laksana Lampegan Mekarwangi Neglasari Pangguh Sudi Talun Tanggulun

No	Zona	Kecamatan	Desa/Kelurahan
26	Zona 8	Majalaya	Biru Bojong Majakerta Majalaya Majasetra Neglasari Padamulya Padaulun Sukamaju Sukamukti Wangisagara
27	Zona 8	Paseh	Cigentur Cijagra Cipaku Cipedes Drawati Karangtunggal Loa Mekarpawitan Sindangsari Sukamanah Sukamantri Tangsimekar
28	Zona 8	Solokanjeruk	Bojongemas Cibodas Langensari Padamukti Panyadap Rancakasumba Solokanjeruk
29	Zona 9	Ciparay	Babakan Bumiwangi Ciheulang Cikoneng Ciparay Gunungleutik Manggungharja Mekar Laksana Mekarsari Pakutandang Sarimahi Serangmekar Sigaracipta Sumbersari

No	Zona	Kecamatan	Desa/Kelurahan
30	Zona 9	Kertasari	Cibeureum Cihawuk Cikembang Neglawangi Santosa Sukapura Tarumajaya
31	Zona 9	Pacet	Cikawao Cikitu Cinanggela Cipeujeuh Girimulya Mandalahaji Maruyung Mekarjaya Mekarsasi Nagrak Pangauban Sukarame Tanjungwangi

### C. PANITIA PPDB TAHUN PELAJARAN 2019/2020

#### I. SUSUNAN PANITIA PPDB

1. Penanggung jawab : a. Bupati  
b. Wakil Bupati
2. Pengarah : Sekretaris Daerah
3. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan
4. Sekretaris : Sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan
5. Koordinator SMP : Kepala Bidang SMP  
Koordinator SD : Kepala Bidang SD  
Koordinator TK : Kepala Bidang Bidang PAUD dan PNFI
6. Anggota : a. Kepala Bidang Program, Data, dan Informasi  
b. Kepala Seksi Kurikulum SMP  
c. Kepala Seksi Kurikulum SD  
d. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini  
e. Ketua Dewan Pendidikan  
f. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bandung



- g. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Bandung
  - h. Koordinator Pengawas Satuan Pendidikan Kabupaten Bandung
  - i. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kabupaten Bandung
7. Tingkat Kecamatan
- Koordinator : Camat
  - Anggota : a. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan
  - b. Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD Kabupaten Bandung
  - c. Cabang Persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan

Susunan panitia PPDB bagi SD yang berlokasi dalam 1 (satu) kompleks dan terdiri dari beberapa SD, dibentuk secara bersama dan disetujui oleh Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan.

## II. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PPDB

- a. Tugas Pokok
 

Mengoordinasikan, mengendalikan, dan membina pelaksanaan program PPDB tahun pelajaran 2019/2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi
  1. Pengoordinasian kebijakan pelaksanaan program PPDB tahun pelajaran 2019/2020;
  2. Pengendalian operasional pelaksanaan program PPDB tahun pelajaran 2019/2020;
  3. Perumusan kebijakan program PPDB tahun pelajaran 2019/2020; dan
  4. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan program PPDB tahun pelajaran 2019/2020;
- c. Rincian Tugas Keanggotaan
  1. Penanggung Jawab bertugas:
    - a) Memberikan arahan kebijakan PPDB tahun pelajaran 2019/2020;
    - b) Mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan PPDB tahun pelajaran 2019/2020; dan
    - c) Menerima laporan hasil pelaksanaan tugas pengarah dan ketua panitia PPDB tahun pelajaran 2019/2020.

2. Pengarah bertugas:
  - 1) Mengendalikan arahan kebijakan PPDB tahun pelajaran 2019/2020;
  - 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijaksanaan PPDB tahun pelajaran 2019/2020; dan
  - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab.
3. Ketua bertugas:
  - 1) Memberikan arahan kebijakan PPDB tahun pelajaran 2019/2020 yang dilaksanakan oleh ketua.
  - 2) Menetapkan kebijakan operasional kegiatan yang berkaitan dengan PPDB tahun pelajaran 2019/2020; dan
  - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab.
4. Sekretaris:
  - 1) Mengoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional PPDB tahun pelajaran 2019/2020;
  - 2) Memberikan arahan teknis operasional PPDB tahun pelajaran 2019/2020; dan
  - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua.
5. Koordinator SMP bertugas:
  - 1) Mengoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional PPDB tahun pelajaran 2019/2020 pada SMP;
  - 2) Memberikan arahan teknis operasional PPDB tahun pelajaran 2019/2020 pada SMP; dan
  - 3) Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada ketua melalui sekretaris.
6. Koordinator SD bertugas:
  - 1) Mengoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional PPDB tahun pelajaran 2019/2020 pada SD;
  - 2) Memberikan arahan teknis operasional PPDB tahun pelajaran pada SD; dan
  - 3) Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada ketua melalui sekretaris.
7. Koordinator TK bertugas:
  - a) Mengoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional PPDB tahun pelajaran 2019/2020 pada TK;
  - b) Memberikan arahan teknis operasional PPDB tahun pelajaran 2019/2020 pada TK; dan
  - c) Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada ketua melalui sekretaris.

8. Anggota bertugas:
  - 1) Mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan bidang tugas kedinasannya;
  - 2) Memberikan masukan kepada koordinator dalam pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2019/2020;
  - 3) Memberikan asistensi teknis kepada ketua dalam penerbitan kebijakan sistem dan mekanisme PPDB tahun pelajaran 2019/2020; dan
  - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua.
9. Koodinator Tingkat Kecamatan bertugas Mengoordinasikan, mengendalikan, dan membina pelaksanaan program PPDB tahun pelajaran 2019/2020 tingkat kecamatan.

D. SKORING PENILAIAN JALUR PRESTASI PPDB TAHUN PELAJARAN 2019/2020

No	TINGKAT KEJUARAAN	Pemerintah	NON Pemerintah
1	Juara International 1	500	200
2	Juara International 2	470	185
3	Juara International 3	440	170
4	Juara 1 Tingkat Nasional	410	155
5	Juara 2 Tingkat Nasional	380	140
6	Juara 3 Tingkat Nasional	350	125
7	Juara 1 Tingkat Provinsi	320	110
8	Juara 2 Tingkat Provinsi	290	95
9	Juara 3 Tingkat Provinsi	260	80
10	Juara 1 Tingkat Kabupaten / Kota	230	65
11	Juara 2 Tingkat Kabupaten / Kota	200	50
12	Juara 3 Tingkat Kabupaten / Kota	170	35
13	Juara Harapan Tingkat Kab./Kota	140	20

## PIAGAM ATAU SERTIFIKAT PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH

NO	PIAGAM ATAU SERTIFIKAT PENGHARGAAN	SKOR
1.	Piagam atau sertifikat dari Presiden	600
2.	Piagam atau sertifikat dari Menteri	500
3.	Piagam atau sertifikat dari Gubernur	400
4.	Piagam atau sertifikat dari Bupati	300
5.	Piagam atau sertifikat dari Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan provinsi	200
6.	Piagam atau Sertifikat dari Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan kabupaten/kota	100

BUPATI BANDUNG,  
  
DADANG M. NASER